

## Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

**Dwi Ayu Rahmadani<sup>1</sup>, Suartini<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia,  
Jl. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110  
Email penulis korespondensi: suartini@uai.ac.id

### Abstract

*The public, especially women, still do not understand what is classified as acts of domestic violence. Thus, by 2021, there will still be frequent criminal acts of domestic violence that have a significant impact. The community in Petir Village, Cipondoh District, Tangerang City, still considers that this domestic violence act is private/personally friendly, does not need to be told, tends to cover it up to others, or is reluctant to report acts of domestic violence experienced by residents of Petir Village, Cipondoh City. Tangerang to the authorities Therefore, it is necessary to increase public awareness of domestic violence in Petir Village, Cipondoh District, Tangerang City, to increase public awareness that this behavior is a crime that must be properly anticipated through counseling by providing exposure and consultation related to the problem of domestic violence, with the aim of increasing public awareness of domestic violence. Through this seminar, participants appeared enthusiastic and fully understood the various materials presented by the speakers. Women in Petir Village in the Cipondoh District of Tangerang were explained about domestic Violence (KDRT) based on Law No. 23 of 2004.*

**Keywords:** *Awareness, Domestic Violence, Protection of Women's Rights*

### Abstrak

*Mayarakat umum khususnya wanita secara keseluruhan masih belum memahami apa saja yang tergolong kedalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sampai pada tahun 2021 ini masih sering terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan dampak yang besar. Masyarakat di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang masih menganggap bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan ranah privat/pribadi yang tidak perlu untuk diceritakan dan cenderung menutupi atau bahkan enggan melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami warga Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, sangat diperlukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang guna meningkatkan kesadaran warga bahwa perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan suatu tindak kejahatan yang harus diantisipasi dengan baik melalui metode penyuluhan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan diadakannya penyuluhan ini, para peserta terlihat sangat antusias dan cukup memahami berbagai materi yang disampaikan oleh pemateri dalam penyuluhan. Kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dijelaskan mengenai penyadaran terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (PKDRT).*

**Kata kunci:** *Kesadaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak-Hak Perempuan.*

## **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia, sudah banyak kasus-kasus yang terjadi dan menimbulkan akibat-akibat yang fatal hingga menyebabkan kematian bagi korban yang mengalaminya. Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh kegiatan masyarakatnya diatur oleh norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara khusus Indonesia memang sudah mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Tindak pidana kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual hingga penelantaran rumah tangga memang tidak asing lagi terdengar di telinga kita, sehingga dengan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini membutuhkan penanganan khusus dengan penegakan hukum yang efektif bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dipastikan bahwa selain tidak adanya keharmonisan dan dapat berakibat fatal salah satunya adalah kehancuran dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya dapat terjadi kepada siapa saja baik istri, suami, anak atau orang yang tinggal dalam suatu keluarga tetapi kebanyakan korban dari tindakan KDRT adalah perempuan yang notabene memiliki fisik yang lebih lemah ketimbang laki-laki. Masyarakat di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang masih menganggap bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebuah aib keluarga yang tidak perlu untuk diceritakan dan cenderung menutupi kepada orang lain atau bahkan enggan melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami warga Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang kepada pihak berwajib. (Moerti Hadiati Soeroso. 2010)

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, kami bersama dengan beberapa Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia melakukan tindakan nyata dengan harapan agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wanita akibat KDRT tidak lagi terjadi khususnya yang terjadi di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten.

Untuk itu kami melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada wanita di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang guna menyadarkan warga bahwa perilaku KDRT ini merupakan suatu tindak kejahatan yang harus diantisipasi dengan baik melalui metode penyuluhan dengan cara memberikan pemaparan dan konsultasi serta pendampingan terhadap hak-hak korban KDRT dengan tujuan untuk melindungi hak korban dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan akibat dari KDRT dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memaparkan jenis-jenis perilaku yang tergolong dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak yang seharusnya didapat oleh korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan nilai-nilai hukum yang menjadi suatu fungsi kesadaran bagi semua pihak yang terkait khususnya para kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Kegiatan ini sebagai wadah yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para kaum wanita dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini mungkin belum maksimal, maka dalam kegiatan dengan memaparkan jenis-jenis perilaku yang tergolong dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak yang seharusnya didapat oleh korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan nilai-nilai hukum yang menjadi suatu fungsi kesadaran bagi semua pihak yang terkait khususnya para kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

## **2. METODE**

Metode Pelaksanaan ini menggunakan metode penyuluhan dengan cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum yaitu para kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Metode penyuluhan hukum diselenggarakan dengan metode langsung yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar sebagai penyuluh dan kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sebagai yang disuluh. Bentuk penyuluhan

diberikan dalam bentuk ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan setelah itu berdiskusi untuk mendalami materi hukum khususnya KDRT yang disuluhkan.

#### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 04 September 2021. Bertempat di Majelis Ta'lim Al-Barokah, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

#### **Alat dan Bahan**

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa :

- Alat-alat tulis,
- Kamera
- Snack dan Souvenir
- Design poster atau buku saku

#### **Langkah Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

**Tahap Pertama** adalah pembuatan brosur/pamfler terkait Sosialisasi UU PKDRT yang dapat dibawa sebagai bahan bacaan yang dapat disampaikan, disebarakan kepada keluarga, kerabat, teman, dan tetangga Jamah Majelis Ta'lim Al- Barokah .

**Tahap Kedua** yaitu dengan melakukan pembukaan atau perkenalan dan melakukan penyuluhan hukum langsung dalam bentuk ceramah atau memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan, lalu memahami bersama permasalahan hukum yang dihadapi terkait kualifikasi KDRT dan apa yang harus mereka lakukan, setelah itu dilakukan pencatatan biodata peserta dan permasalahan atau kasus yang dihadapinya selanjutnya kami melakukan pembagian *doorprise*. Untuk peserta dengan pemahaman terbaik dan sembako untuk seluruh peserta pengabdian masyarakat.

**Tahap ketiga** adalah evaluasi dan memetakan masalah yang dihadapi para peserta penyuluhan dan menganalisis permasalahan tersebut.

**Tahap Keempat** adalah pembuatan laporan terhadap penyuluhan yang dilakukan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berposisi lemah yang dapat menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. (W.J.S. Poerwadaminta 2003) Tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik maupun non fisik, kekuatan fisik misalnya, seseorang menggunakan tenaganya untuk memperlakukann orang lain hingga orang tersebut mengalami penderitaan. Sementara kekuatan non fisik misalnya, seseorang memaksa atau meyeruh seseorang menggunakan kekuasaan yang dimiliki hingga orang tersebut menderita. (Edy Aris Munandar:2013). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa tindakan nyata maupun kecaman yang mengakibatkan kerusakan terhadap hak milik seseorang. (<http://www.masibied.com>, diakses pada 05 Juli 2021, pukul 09.41).

Materi yang dibuat oleh narasumber disampaikan dengan sangat baik menggunakan bahasa yang menarik dan tentunya mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, kami selaku penyuluh dan kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang melakukan doa dan bercerita sedikit mengenai kondisi dan keseharian kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Tangerang yang dibawakan oleh ketua Majelis Taklim Al Barokah Cipondoh Tangerang.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini kami selaku penyuluh menjelaskan mengenai jenis-jenis perilaku yang tergolong dalam perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Kami juga memaparkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umumnya terjadi dalam masyarakat yaitu: Faktor individu dari perempuan, Faktor dari pasangan, Faktor ekonomi, dan Faktor sosial budaya. (Triwahyuni, Widiastuti. 2008)

Terakhir kami memaparkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta nilai-nilai hukum yang menjadi suatu fungsi kesadaran bagi semua pihak khususnya warga Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang yakni berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (PKDRT), antara lain :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Tabel 1. Pengetahuan mengenai KDRT

Pemahaman mengenai KDRT	Sebelum Penyuluhan		Setelah Penyuluhan	
	Frekuensi	Presentase	Frekuensi	Presentase
Tinggi	13	26%	27	54%
Sedang	20	40%	15	30%
Rendah	12	24%	8	16%
Sangat Rendah	5	10%	-	-
Total	50	100 %	50	100 %

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengumpulan data yang dilakukan sebelum penyuluhan, pengetahuan kaum wanita Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tentang pemahaman mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan rating yang paling tinggi sebanyak 13 orang (26%), pada kategori sedang sebanyak 20 orang (40%), kategori rendah sebanyak 12 orang (24%) dan pada kategori rendah sebanyak 5 orang (10%).

Setelah dilakukan pengumpulan data dan diskusi yang dilakukan terhadap para peserta yang berjumlah 50 (lima puluh) orang, ada

kenaikan yang signifikan dimana terjadi peningkatan pengetahuan mengenai apa itu KDRT dengan rating paling tinggi sebanyak 27 orang (54%), pada kategori sedang sebanyak 15 orang (30%), kategori rendah sebanyak 8 orang (16%) dan pada kategori rendah tidak ada.

Dengan diadakannya penyuluhan ini peserta cukup memahami berbagai materi yang disampaikan oleh pemateri pada penyuluhan ini. Para kaum perempuan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dijelaskan mengenai penyadaran terhadap hak-hak yang seharusnya didapat yakni berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (PKDRT).

Peserta penyuluhan di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang terlihat sangat antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang kami selenggarakan dari awal sampai akhir. Mereka sangat responsif dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan mengenai topik yang kami bahas pada penyuluhan ini, selain itu para peserta juga mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri yang kemudian diberikan sembako sebagai *reward* dari antusiasme peserta penyuluhan.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Dengan telah dilakukannya semua kegiatan penyuluhan ini kami sangat mengharapkan adanya peningkatan pemahaman dan penyadaran terhadap tindakan-tindakan apa saja yang terkwalifikasi dalam KDRT menurut hukum yang berlaku. Dan hak-hak apa saja yang wajib diketahui apabila menjadi korban KDRT.

Sehingga diharapkan adanya perlindungan terhadap kaum perempuan khususnya dari perlakuan KDRT yang selama ini menjadikan perempuan sebagai korban dapat dihindari.

Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat dan tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yakni Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulannya adalah dalam kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada jamaah Majelis Taklim Al Barokah di kelurahan Cipondoh kota Tangerang yang didapatkan dari hasil wawancara dan diskusi serta pertanyaan yang diajukan pada saat dilakukan penyuluhan. Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi faktor penghambat adanya KDRT dan juga komunikasi keluarga merupakan kunci dari tidak dilakukannya KDRT. Pemahaman mengenai ketentuan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23/2004) sangat membantu warga khususnya kaum wanita di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten menyadari tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan KDRT.

Sarannya adalah diharapkan kegiatan-kegiatan semacam ini selalu dilakukan dalam masyarakat agar masyarakat dapat memahami kekerasan dalam rumah tangga/KDRT dengan bentuk-bentuknya serta cara memahami tindakan yang dilakukan jika terjadi KDRT di lingkungannya.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada LP2M Universitas Al Azhar Indonesia atas dana yang diberikan untuk pelaksanaan penyuluhan ini. Terimakasih juga kepada Prodi Ilmu Hukum yang telah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dan tak lupa juga kepada kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Barokah, yang telah memfasilitasi dan ikut serta untuk menjalankan program pengabdian masyarakat di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Juga ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Al-Barokah yang telah mengikuti program pengabdian masyarakat. Juga terima kasih kepada para dosen pembimbing atas ide-ide serta gagasannya dalam program ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal. 1.
- Munandar, Edy Aris. (2013). *Stop Kekerasan*, Klaten: Saka Mitra Kompetensi PT
- Poerwadaminta, W.JS. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widiastuti, Triwahyu. (2008). *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan. Wacana Hukum Vol III No.1*